



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 2/06.08/DPMTSP/II/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i SYAHYENNI, S.Si.,M.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMPIT AL-BIRRU PEKANBARU"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nama | : SYAHYENNI, S.Si.,M.Pd |
| Alamat | : GRAHA TG INDAH BLOK D NO. 3 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN BINA INSANI RIAU UTAMA |
| Alamat Yayasan | : JL. PEMBINA IV |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : SMPIT AL-BIRRU PEKANBARU |
| Alamat Sekolah | : JL. PEMBINA IV |
| Kelurahan/Kecamatan | : Lembah Sari / Rumbai Timur |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Nama Notaris | : SEVENIUS ALBERI, SH |
| No. Akte Notaris | : 2 |
| Tanggal | : 14 Januari 2024 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **25 Februari 2022** sampai dengan tanggal **25 Februari 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



HAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

420 / Bid.SMP.I/III/ 2017 / 2966

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Bina Insani Riau Utama (Yabiru)
Nomor / Tanggal : 041/SMPIT/YABIRU/II/2017

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
YAYASAN BINA INSANI RIAU UTAMA (YABIRU)**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Pembina IV Kel. Lembah Sari
Kecamatan : Rumbai Pesisir
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Benny Benyamin Haryanto,SH
17 April 2013, Nomor : AHU-052.AH.02.01

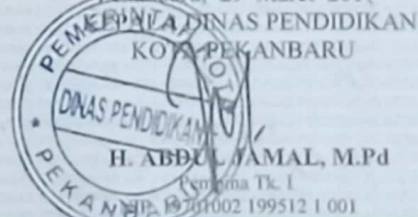
**MENDIRIKAN
SMP ISLAM TERPADU AL-BIRRU PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Pembina IV Kel. Lembah Sari
Kecamatan : Rumbai Pesisir
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMPN 15 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
3. Persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII (Tujuh) mulai Tahun Pelajaran 2016/2017
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 29 Maret 2017



H. ABDUL JAMAL, M.Pd

Pemula Tk. I

001002 199512 1 001